

**KEUANGAN – PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 1 TAHUN 2010  
2010**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu adanya pedoman pengelolaan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Kabupaten Wakatobi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar hukum: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Penyusunan Rancangan APBD;
6. Penetapan APBD;
7. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
8. Pelaksanaan APBD;

9. Perubahan APBD;
10. Pengelolaan Kas;
11. Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Akuntansi Keuangan Daerah;
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
15. Pengendalian dan Penggunaan Surplus APBD;
16. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Penyelesaian Kerugian Daerah;
18. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Ketentuan Peralihan;
20. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta petunjuk pelaksanaannya;

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2010.

## **PAJAK – HIBURAN**

### **PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 5 TAHUN 2010**

**2010**

## **PAJAK HIBURAN**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hiburan adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten Wakatobi;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pajak Hiburan.

Dasar hukum: UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Permendagri No. 9 Tahun 1997; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
6. Pemungutan Pajak;
7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
8. Kedaluwarsa Penagihan;
9. Pembukuan dan Pemeriksaan;
10. Insentif Pemungutan;
11. Ketentuan Khusus;
12. Penyidikan;
13. Ketentuan Pidana;
14. Ketentuan Penutup.

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2010.

**RETRIBUSI – PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN  
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 6 TAHUN 2010  
2010**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi atas Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Permendagri No. 9 Tahun 1997; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama Objek dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Tata Cara Pemungutan;
10. Sanksi Administrasi;
11. Tata Cara Pembayaran;
12. Tata Cara Penagihan;
13. Keberatan;
14. Pengembalian Kelebihan Membayar;
15. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
16. Kedaluwarsa Penagihan;
17. Penyidikan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Ketentuan Lain-lain;

20. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2010.

**RETRIBUSI – PERUBAHAN - JASA PELAYANAN KESEHATAN  
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 7 TAHUN 2010  
2010**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN  
KESEHATAN**

**ABSTRAK :** Bahwa ketentuan ruang lingkup dan besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan.

Dasar hukum: UU No. 6 Tahun 1963; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 7 Tahun 1987; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 6 Tahun 2008; Permendagri No. 9 Tahun 1997; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan, dengan sistematika perubahan pada ketentuan Pasal 1.

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2010.

**PEDOMAN – PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA  
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 8 TAHUN 2010  
2010**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN  
PERATURAN DESA**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Dasar hukum: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 9 Tahun 2008; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas Pembentukan;
3. Materi Muatan;
4. Perencanaan Penyusunan;
5. Persiapan dan Pembahasan;
6. Penyampaian Peraturan Desa;
7. Penyebarluasan;
8. Teknik Penyusunan;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Ketentuan Penutup.

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2010.

**PENGELOLAAN – BARANG MILIK DAERAH**  
**PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 9 TAHUN 2010**  
**2010**

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengolaan Barang Milik Daerah, maka Barang Milik Daerah sebagai aset penunjang dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat luas perlu di kelola dengan baik, benar, nyata, efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel dalam pengelolaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dasar hukum: UU No. 72 Tahun 1957; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Kepres No. 40 Tahun 1974; Kepres No. 80 Tahun 2003; Perda Kabupaten Wakatobi No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 8 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Barang Daerah dan Barang Negara;
3. Asas dan Lingkup Pengelolaan;
4. Pejabat dan Wewenang;
5. Perencanaan Kebutuhan, Pemeliharaan, dan Penganggaran;
6. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;
7. Panitia Pengadaan Barang;
8. Panitia Pemeriksa;
9. Pengguna;
10. Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Barang;
11. Penggunaan;
12. Penatausahaan;



13. Pemanfaatan;
14. Pengamanan dan Pemeliharaan;
15. Penilaian;
16. Penghapusan;
17. Pemindahtanganan;
18. Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan;
19. Pembiayaan;
20. Tuntutan Ganti Rugi;
21. Ketentuan Peralihan;
22. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2010.

## **ADMINISTRASI – KEPENDUDUKAN**

### **PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 12 TAHUN 2010**

**2010**

#### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN WAKATOBI**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan serta penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk, perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wakatobi.

Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wakatobi, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Penyelenggaran Kewenangan dan Kelembagaan;
3. Pendaftaran Penduduk;
4. Pencatatan Sipil;
5. Data dan Dokumen Kependudukan;
6. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Negara atau Sebagian Negara Dalam Keadaan Darurat;
7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Perlindungan Data Pribadi Penduduk;
9. Retribusi;
10. Ketentuan Penyidikan;
11. Sanksi Administratif;
12. Ketentuan Pidana;
13. Ketentuan Peralihan;

#### 14. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Ditetapkan pada tanggal 24 November 2010.

## **PAJAK – PENERANGAN JALAN**

### **PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 13 TAHUN 2010**

**2010**

## **PAJAK PENERANGAN JALAN**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten Wakatobi;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dasar hukum: UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
6. Penetapan Pajak;
7. Pemungutan Pajak;
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
9. Kedaluwarsa Penagihan;
10. Pembukuan dan Pemeriksaan;
11. Insentif Pemungutan;
12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Peralihan;
16. Ketentuan Lain-lain;
17. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 24 November 2010.

## **PAJAK – AIR TANAH**

### **PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 14 TAHUN 2010**

**2010**

## **PAJAK AIR TANAH**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten Wakatobi;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dasar hukum: UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
6. Penetapan Pajak;
7. Pemungutan Pajak;
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
9. Kedaluwarsa Penagihan;
10. Pembukuan dan Pemeriksaan;
11. Insentif Pemungutan;
12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Peralihan;
16. Ketentuan Lain-lain;
17. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 24 November 2010.

**PAJAK – BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN  
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 15 TAHUN 2010  
2010**

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten Wakatobi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dasar hukum: UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
6. Penetapan Pajak;
7. Pemungutan Pajak;
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
9. Kedaluwarsa Penagihan;
10. Pembukuan dan Pemeriksaan;
11. Insentif Pungutan;
12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Peralihan;
16. Ketentuan Lain-lain;



17. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 24 November 2010.

**PAJAK – BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 16 TAHUN 2010  
2010**

**BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten Wakatobi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dasar hukum: UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
6. Penetapan Pajak;
7. Pemungutan Pajak;
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
9. Kedaluwarsa Penagihan;
10. Pembukuan dan Pemeriksaan;
11. Insentif Pungutan;
12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Peralihan;
16. Ketentuan Lain-lain;

17. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 24 November 2010.

## **PAJAK – HOTEL**

### **PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 17 TAHUN 2010**

**2010**

#### **PAJAK HOTEL**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel, Penginapan dan Losmen perlu ditinjau kembali; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pajak Hotel.

Dasar hukum: UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
6. Penetapan Pajak;
7. Pemungutan Pajak;
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
9. Kedaluwarsa Penagihan;
10. Pembukuan dan Pemeriksaan;
11. Insentif Pungutan;
12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Peralihan;
16. Ketentuan Lain-lain;

#### 17. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel, Penginapan, dan Losmen;
  - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Ditetapkan pada tanggal 24 November 2010

## **PAJAK – RESTORAN**

### **PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 18 TAHUN 2010**

**2010**

## **PAJAK RESTORAN**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran, Rumah Makan dan Warung Makan perlu ditinjau kembali; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pajak Restoran.

Dasar hukum: UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
6. Penetapan Pajak;
7. Pemungutan Pajak;
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
9. Kedaluwarsa Penagihan;
10. Pembukuan dan Pemeriksaan;
11. Insentif Pungutan;
12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Peralihan;
16. Ketentuan Lain-lain;

#### 17. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran, Rumah Makan, dan Warung Makan;
  - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Ditetapkan pada tanggal 24 November 2010

**PAJAK – MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 20 TAHUN 2010  
2010**

**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten Wakatobi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dasar hukum: UU No. 49 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak;
3. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
6. Penetapan Pajak;
7. Pemungutan Pajak;
8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
9. Kedaluwarsa Penagihan;
10. Pembukuan dan Pemeriksaan;
11. Insentif Pungutan;
12. Ketentuan Khusus;
13. Penyidikan;
14. Ketentuan Pidana;
15. Ketentuan Peralihan;
16. Ketentuan Lain-lain;



17. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
  - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Ditetapkan pada tanggal 24 November 2010.

## **PERUSAHAAN DAERAH – PDAM**

### **PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 22 TAHUN 2010**

**2010**

#### **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WAKATOBI**

**ABSTRAK :** Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi perlu ditinjau kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.

Dasar hukum: UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 4 Tahun 2008; Pemendagri No. 536-666 Tahun 1981; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 690-1572 Tahun 1985; Permendagri No. 3 Tahun 1990; Permendagri No. 4 Tahun 1990; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permenkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990; Kepmendagri No. 16 Tahun 1991; Kepmendagri No. 44/KPTS/1993.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama dan Tempat Kedudukan;
3. Tujuan dan Lapangan Usaha;
4. Modal;
5. Organ PDAM;
6. Tuntutan Ganti Rugi;
7. Jenis dan Tarif;
8. Pendapatan dan Uang Jaminan;
9. Tahun Buku dan Anggaran;
10. Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
11. Pengelolaan Barang;
12. Penetapan Alokasi Laba;
13. Pembiayaan Proyek Khusus;
14. Kepegawaian;

15. Dana Pensiun;
16. Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
17. Pembubaran;
18. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi;  
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 24 November 2010.

## **BANGUNAN - GEDUNG**

### **PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 24 TAHUN 2010**

**2010**

## **BANGUNAN GEDUNG**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu adanya pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan gedung yang sesuai dengan fungsinya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Dasar hukum: UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 47 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 7 Tahun 2008; Permendagri No. 7 Tahun 1993; PermenPU No. 66/PRT/1993; KepmenPU No. 441/KPTS/1998; KepmenPU No. 468/KPTS/1998; KepmenPU No. 100/KPTS/2000.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Bangunan Gedung, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Asas, Tujuan, dan Lingkup;
3. Fungsi dan Klasifikasi;
4. Persyaratan Bangunan Gedung;
5. Keandalan Bangunan Gedung;
6. Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
7. Peran Masyarakat;
8. Pembinaan;
9. Sanksi;

- 10. Ketentuan Peralihan;
- 11. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 24 November 2010.